



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kahar Bin Saparuddin
2. Tempat lahir : Lemo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran No.105 Kel.Wattang,  
Kec.Polewali, Kab.Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa Kahar Bin Saparuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019

Terdakwa Kahar Bin Saparuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019  
sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019

Terdakwa Kahar Bin Saparuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8  
September 2019

Terdakwa Kahar Bin Saparuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan  
tanggal 26 September 2019

Terdakwa Kahar Bin Saparuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25  
November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor  
119/Pid.B/2019/PN Pol tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol tanggal 28  
Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHAR Bin SAPARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbarengan beberapa Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHAR Bin SAPARUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133;
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ISRAJUDDIN Alias ISRA

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan atas surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KAHAR Bin SAPARUDDIN bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 23.00 Wita dan pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018 dan Tahun 2019 bertempat di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman dan di Lingk BTN Stadion No. 09 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 November 2019 pada malam hari Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA sedang nongkrong di tempat mereka sering nongkrong yaitu di Jalan Kemakmuran Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA bersepakat untuk merencanakan pencurian di wilayah Kabupaten Polman, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA pergi untuk mencari sasaran atau target dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA dengan membawa kunci leter T untuk digunakan merusak tempat kunci motor yang akan diambil, kemudian sekira Jam 23.00 Wita pada saat di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Terdakwa dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA melihat sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI yaitu 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut, sedang terparkir di teras rumah kos saksi NENDRA Bin MUSTAMIN dengan posisi tidak terkunci leher.
- Bahwa selanjutnya saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung menuju ke tempat sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI yang sedang terparkir di teras tersebut, kemudian saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung merusak tempat kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA siapkan/bawa sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang digunakannya tersebut untuk berjaga-jaga,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA berhasil mengambil sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung membawa sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut menuju ke rumah saksi BAHARUDDIN Bin ARIS Alias JOHAN di Kab. Pinrang dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA berhasil menjual sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut kepada saksi BAHARUDDIN Bin ARIS Alias JOHAN seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA kembali bersepakat untuk merencanakan pencurian di wilayah Kabupaten Polman, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA kembali pergi untuk mencari sasaran atau target dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA kembali dengan membawa kunci leter T untuk digunakan merusak tempat kunci motor yang akan diambil, kemudian sekira jam 03.00 Wita pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA di Lingk BTN Stadion No. 09 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman, Terdakwa dan saksi KAHAR Bin SAPARUDDIN melihat sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yaitu 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389, sedang terparkir di teras rumah saksi ASWAN Alias COANG dengan posisi terkunci leher.

- Bahwa selanjutnya saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung menuju ke tempat sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yang sedang terparkir di teras tersebut, kemudian saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung merusak tempat kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA siapkan/bawa sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa menunggu agak jauh dari tempat sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yang sedang terparkir di teras tersebut untuk berjaga-jaga, kemudian setelah saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA berhasil mengambil sepeda motor milik saksi ASWAN Alias

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COANG tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung membawa sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira Jam 09.00 Wita saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA berhasil menggadaikan sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG tersebut kepada saksi ERNAWATY S.Pdi Alias Ibu ERNA Binti UMAR PINDI seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA datang dengan ditemani oleh saksi NIRWAN RASYAD Alias BULLA Bin ABD RAHMAN, kemudian hasil dari menggadaikan sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG tersebut, saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari bagian saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA tersebut, saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA memberikan saksi NIRWAN RASYAD Alias BULLA Bin ABD RAHMAN sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA (dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI. Dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA (dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389 milik saksi ASWAN Alias COANG, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ASWAN Alias COANG.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA, saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah). Dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA, saksi ASWAN Alias COANG mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tri YAnto Alias Tanto Bin Munti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman sewaktu saksi datang ketempat kost saksi NENDRA Bin MUSTAMIN di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman dan pada saat itu saksi dengan membawa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut, kemudian sesampainya di tempat kost tersebut, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di Teras tempat kost tersebut dengan posisi tidak terkunci leher dan kunci asli sepeda motor tersebut saksi bawa kedalam, kemudian saksi masuk kedalam tempat kost tersebut dan bermain game online;
- Bahwa sekira jam 23.00 Wita pada saat saksi akan pulang kerumah, saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut tidak berada di tempat parkir sebelumnya atau telah hilang, kemudian saksi bersama dengan teman saksi lainnya mencari sepeda motor saksi tersebut, namun tidak mendapatinya, atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yaitu pada saat di Kantor Polres Polman dan pada saat saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut telah mengambil sepeda motor milik saksi dan pada saat itu saksi dikantor Polres Polman juga melihat sepeda motor milik saksi tersebut yang telah berhasil didapati oleh anggota Polisi dan sepeda motor milik saksi tersebut benar milik saksi setelah saksi mengecek ciri-ciri sepeda motor milik saksi tersebut serta pada sepeda motor milik saksi tersebut sudah banyak perubahannya, seperti tempat kunci kontaknya



sudah rusak, STNK nya tidak ada serta plat motornya juga sudah tidak ada.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133 milik saksi tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (foto barang bukti) yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133 adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi yang telah hilang sebelumnya.

- Bahwa harga sepeda motor sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nendra Bin Mustamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Tri Yanto yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA, dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri saksi pada saat ditingkat penyidikan.

- Bahwa peristiwa kehilangan motor tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman.

- Bahwa awalnya saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI datang ketempat kost saksi di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman dan pada saat itu saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI dengan membawa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut, kemudian sesampainya di tempat kost tersebut, saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI memarkirkan sepeda motornya tersebut di Teras tempat kost saksi dengan posisi tidak terkunci leher dan kunci asli sepeda motor tersebut saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI bawa kedalam, kemudian saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI masuk kedalam tempat kost saksi dan bermain game online, kemudian sekira jam 23.00 Wita pada saat saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI akan pulang kerumah, saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI melihat sepeda

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol



motor milik saksi tersebut tidak berada di tempat parkir sebelumnya atau telah hilang.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yaitu pada saat di Kantor Polres Polman dan pada saat saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut telah mengambil sepeda motor milik saksi dan pada saat itu saksi di kantor Polres Polman juga melihat sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut yang telah berhasil didapati oleh anggota Polisi dan sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut benar milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI setelah saksi mengecek ciri-ciri sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut serta pada sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut sudah banyak perubahannya, seperti tempat kunci kontaknya sudah rusak, STNK nya tidak ada serta plat motornya juga sudah tidak ada.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133 milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI.

- Bahwa membenarkan barang bukti (foto barang bukti) yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133 adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI yang telah hilang sebelumnya di teras tempat kost saksi. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi Aswan Alias Coang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 21.30 Wita, anak saksi yaitu saksi ZARMILA Binti ASWAN Alias MILA pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389, kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah dengan posisi terkunci leher, kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wita pada saat saksi akan berangkat ke kantor, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak berada diteras rumah, sehingga saksi menanyakan hal tersebut ke saksi ZARMILA Binti ASWAN Alias MILA, kemudian saksi ZARMILA Binti ASWAN Alias MILA mengatakan bahwa sebelumnya saksi ZARMILA Binti ASWAN Alias MILA memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah, kemudian saksi bersama saksi ZARMILA Binti ASWAN Alias MILA mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil mendapatkannya, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yaitu pada saat di Kantor Polres Polman dan pada saat saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut telah mengambil sepeda motor milik saksi dan pada saat itu saksi di kantor Polres Polman juga melihat sepeda motor milik saksi tersebut yang telah berhasil didapati oleh anggota Polisi dan sepeda motor milik saksi tersebut benar milik saksi setelah saksi mengecek ciri-ciri sepeda motor milik saksi tersebut serta pada sepeda motor milik tersebut sudah banyak perubahannya, seperti tempat kunci kontaknya sudah rusak, STNK nya tidak ada serta plat motornya juga sudah tidak ada.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 milik saksi tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (foto barang bukti) yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi yang telah hilang sebelumnya di teras rumah saksi.

- Bahwa harga sepeda motor saksi sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Zarmila Binti Aswan Alias Mila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 21.30 Wita, saksi memarkirkan sepeda motornya di teras rumah dengan posisi terkunci leher, kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wita pada saat ayah saksi (saksi Aswan) akan berangkat kekantor, melihat sepeda motor tersebut sudah tidak berada diteras rumah, sehingga ayah saksi menanyakan hal tersebut ke saksi ZARMILA Binti ASWAN Alias MILA, kemudian saksi ZARMILA Binti ASWAN Alias MILA mengatakan bahwa sebelumnya saksi ZARMILA Binti ASWAN Alias MILA memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah.

- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389, kemudian

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA yang mengambil sepeda motor milik ayah saksi tersebut yaitu pada saat di Kantor Polres Polman dan pada saat saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut telah mengambil sepeda motor milik ayah saksi dan pada saat itu saksi di kantor Polres Polman juga melihat sepeda motor milik ayah saksi tersebut yang telah berhasil didapati oleh anggota Polisi dan sepeda motor milik ayah saksi tersebut benar milik ayah saksi setelah saksi mengecek ciri-ciri sepeda motor milik tersebut serta pada sepeda motor tersebut sudah banyak perubahannya, seperti tempat kunci kontaknya sudah rusak, STNK nya tidak ada serta plat motornya juga sudah tidak ada.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389, tanpa seizin dan sepengetahuan ayah saksi sebagai pemiliknya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (foto barang bukti) yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi yang telah hilang sebelumnya di teras rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi BAHARUDDIN Bin ARIS Alias JOHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kabupaten Pinrang, saksi telah membeli 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut dari Terdakwa dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA tersebut, pada saat itu kondisi sepeda motor tersebut kuncinya menggunakan kunci lemari, STNK motor tersebut ada dan tidak ada plat nomornya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (foto barang bukti) yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133 adalah benar sepeda motor tersebut yang telah saksi beli sebelumnya dari Terdakwa dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 November 2019 pada malam hari Terdakwa bersama-sama dengan saksi sedang nongkrong di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat mereka sering nongkrong yaitu di Jalan Kemakmuran Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi bersepakat untuk merencanakan pencurian di wilayah Kabupaten Polman, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi pergi untuk mencari sasaran atau target dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax dan Terdakwa pada saat itu dengan membawa kunci leter T untuk digunakan merusak tempat kunci motor yang akan diambil, kemudian sekira Jam 23.00 Wita pada saat di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Terdakwa dan saksi melihat sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI yaitu 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut, sedang terparkir di teras rumah kos dengan posisi tidak terkunci leher.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama dengan saksi dan Terdakwa langsung menuju ke tempat sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI yang sedang terparkir di teras tersebut, kemudian Terdakwa langsung merusak tempat kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan/bawa sebelumnya dan pada saat itu saksi menunggu diatas sepeda motor yang digunakannya tersebut untuk berjaga-jaga, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi langsung membawa sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut menuju ke rumah saksi BAHARUDDIN Bin ARIS Alias JOHAN di Kab. Pinrang dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi berhasil menjual sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut kepada saksi BAHARUDDIN Bin ARIS Alias JOHAN seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa bersama-sama dengan saksi kembali bersepakat untuk merencanakan pencurian di wilayah Kabupaten Polman, kemudian Terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi kembali pergi untuk mencari sasaran atau target dan saksi kembali dengan membawa kunci leter T untuk digunakan merusak tempat kunci motor yang akan diambil, kemudian sekira jam 03.00 Wita pada saat Terdakwa bersama dengan saksi di Lingk BTN Stadion No. 09 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman, Terdakwa dan saksi melihat sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yaitu 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389, sedang terparkir di teras rumah saksi ASWAN Alias COANG dengan posisi terkunci leher.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yang sedang terparkir di teras tersebut, kemudian saksi langsung merusak tempat kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah saksi siapkan/bawa sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa ISRAJUDDIN Alias ISRA menunggu agak jauh dari tempat sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yang sedang terparkir di teras tersebut untuk berjaga-jaga, kemudian setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi langsung membawa sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira Jam 09.00 Wita saksi berhasil menjual sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG tersebut kepada saksi ERNAWATY S.Pdi Alias Ibu ERNA Binti UMAR PINDI seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi datang dengan ditemani oleh saksi NIRWAN RASYAD Alias BULLA Bin ABD RAHMAN, kemudian hasil dari menggadaikan sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI. Dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389 milik saksi ASWAN Alias COANG, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ASWAN Alias COANG.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (foto barang bukti) yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 adalah benar 2 (dua) buah sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa bersama saksi ambil/curi sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2019 pada malam hari Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA sedang nongkrong di tempat mereka sering nongkrong yaitu di Jalan Kemakmuran Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA bersepakat untuk merencanakan pencurian di wilayah Kabupaten Polman, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA pergi untuk mencari sasaran atau target dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax dan Terdakwa dengan membawa kunci leter T untuk digunakan merusak tempat kunci motor yang akan diambil, kemudian sekira Jam 23.00 Wita pada saat di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Terdakwa dan saksi KAHAR Bin SAPARUDDIN melihat sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI yaitu 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut, sedang terparkir di teras rumah kos saksi NENDRA Bin MUSTAMIN dengan posisi tidak terkunci leher.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung menuju ke tempat sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI yang sedang terparkir di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras tersebut, kemudian saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung merusak tempat kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA siapkan/bawa sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang digunakannya tersebut untuk berjaga-jaga, kemudian setelah saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA berhasil mengambil sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung membawa sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut menuju ke rumah saksi BAHARUDDIN Bin ARIS Alias JOHAN di Kab. Pinrang dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA berhasil menjual sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI tersebut kepada saksi BAHARUDDIN Bin ARIS Alias JOHAN seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA kembali bersepakat untuk merencanakan pencurian di wilayah Kabupaten Polman, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA kembali pergi untuk mencari sasaran atau target dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA kembali dengan membawa kunci leter T untuk digunakan merusak tempat kunci motor yang akan diambil, kemudian sekira jam 03.00 Wita pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA di Lingk BTN Stadion No. 09 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman, Terdakwa dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA melihat sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yaitu 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389, sedang terparkir di teras rumah saksi ASWAN Alias COANG dengan posisi terkunci leher.

- Bahwa selanjutnya saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung menuju ke tempat sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yang sedang terparkir di teras tersebut, kemudian saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merusak tempat kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA siapkan/bawa sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa menunggu agak jauh dari tempat sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yang sedang terparkir di teras tersebut, kemudian setelah saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA berhasil mengambil sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA langsung membawa sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira Jam 09.00 Wita saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA berhasil menggadaikan sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG tersebut kepada saksi ERNAWATY S.Pdi Alias Ibu ERNA Binti UMAR PINDI seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari menggadaikan sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi KAHAR Bin SAPARUDDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI. Dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA (dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389 milik saksi ASWAN Alias COANG, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ASWAN Alias COANG.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti (foto barang bukti) yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Lingk BTN Stadion No. 09 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389 milik saksi ASWAN Alias COANG dengan posisi terkunci leher.
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI kemudian menjualnya kepada saksi BAHARUDDIN Bin ARIS Alias JOHAN seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanpa seizin dari saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389 milik saksi ASWAN Alias COANG dan menjualnya kepada saksi ERNAWATY S.Pdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ibu ERNA Binti UMAR PINDI seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ASWAN Alias COANG.

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI sekira jam 23.00 Wita.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389 milik saksi ASWAN Alias COANG pada jam 03.00 Wita.

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA telah mengambil berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI sewaktu sedang diparkir terparkir di teras rumah kos saksi NENDRA Bin MUSTAMIN yang ada pagarnya.

- Bahwa benar untuk sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389, diambil sewaktu sedang terparkir di teras rumah saksi ASWAN Alias COANG yang mana rumah tersebut ada pagarnya;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI dan 1 unit sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA dengan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Unsur Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (general) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara leksikal pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama KAHAR Bin SAPARUDDIN yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya;

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Lingk BTN Stadion No. 09 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389 milik saksi ASWAN Alias COANG dengan posisi terkunci leher.

Dengan demikian unsur ini terhadap Terdakwa telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki" adalah untuk menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" bahwa penguasaan atas benda tersebut sehingga seolah-olah ia adalah pemiliknya adalah tanpa sepengetahuan dan atau ijin dari pemilik barang yang sebenarnya.

Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTI kemudian menjualnya kepada saksi BAHARUDDIN Bin ARIS Alias JOHAN seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanpa seizin dari saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI.

Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389 milik saksi ASWAN Alias COANG dan menjualnya kepada saksi ERNAWATY S.Pdi Alias Ibu ERNA Binti UMAR PINDI seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ASWAN Alias COANG.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak:

Bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI sekira jam 23.00 Wita.

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389 milik saksi ASWAN Alias COANG pada jam 03.00 Wita.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA telah mengambil berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI sewaktu sedang diparkir terparkir di teras rumah kos saksi NENDRA Bin MUSTAMIN yang ada pagarnya.

Bahwa untuk sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389, diambil sewaktu sedang terparkir di teras rumah saksi ASWAN Alias COANG yang mana rumah tersebut ada pagarnya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti :

Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI dan 1 unit sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI dan 1 unit sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA dengan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 7 Unsur Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti :

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA telah mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI yaitu berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut, sedang terparkir di teras rumah kos saksi NENDRA Bin MUSTAMIN dengan posisi tidak terkunci leher

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yaitu sekira Jam 23.00 Wita pada saat di Belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Terdakwa dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA melihat sepeda motor milik saksi TRI YANTO Alias TANTO Bin MUNTI yaitu 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi DC 2120 CL nomor rangka MH1JFW110GK812436 dan nomor mesin JFW1E1797133 serta STNKnya berada di dalam bagasi motor tersebut, sedang terparkir di teras rumah kos saksi NENDRA Bin MUSTAMIN dengan posisi tidak terkunci leher.

Bahwa benar, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA kembali bersepakat untuk merencanakan pencurian di wilayah Kabupaten Polman, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA kembali pergi untuk mencari sasaran atau target dan Terdakwa kembali dengan membawa kunci leter T untuk digunakan merusak tempat kunci motor yang akan diambil, kemudian sekira jam 03.00 Wita pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA di Lingk BTN Stadion No. 09 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman, Terdakwa dan saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA melihat sepeda motor milik saksi ASWAN Alias COANG yaitu 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DC 2138 PC nomor rangka MH1JF5121BK531791 dan nomor mesin JF51E2508389, sedang terparkir di teras rumah saksi ASWAN Alias COANG dengan posisi terkunci leher.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133;

Dikembalikan kepada Tri Yanto Alias Tanto Bin Munti.

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 Dikembalikan kepada Aswan Alias Coang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----  
Menyatakan bahwa terdakwa KAHAR Bin SAPARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI;

2.-----  
Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

3.-----  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;

4.-----  
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----  
Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah tanpa nomor plat dengan No. Rangka : MH1JFW110GK812436 dan No. Mesin : JFW1E1797133;

Dikembalikan kepada Tri Yanto Alias Tanto Bin Munti.

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 Dikembalikan kepada Aswan Alias Coang.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 23 September 2019, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Hamsira Halim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.**

**Rony Suata, S.H., M.H.**

**Hamsira Halim, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**NI KADEK YULIANTI, S.H**